

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tangerang. Objek penelitian ini adalah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di kota Tangerang. Kesimpulan yang di hasilkan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji statistik t variabel pengetahuan pajak menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,239 dengan nilai t hitung sebesar 2,568 dan tingkat signifikansi sebesar 0,011 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, I.F.(2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan..
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji statistik t variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,147 dengan nilai t hitung sebesar 1,065 dan tingkat signifikansi sebesar 0,289 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, I.F.(2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan..
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji statistik t variabel sanksi pajak menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,481 dengan nilai t hitung sebesar 3,523 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansyah, I. F. (2022) yang menyatakan sanksi pajak

tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Hasil uji statistic F telah memenuhi kriteria *goodness of fit* dengan nilai hitung $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $37,959 > 2,68$ dan nilai *sig* 0,000 atau kurang dari 0,05 yang menggambarkan bahwa variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Y).

5.2 Keterbatasan

Berikut merupakan hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 129 sampel dimana peneliti ini kurang mewakili keseluruhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang.
2. Berdasarkan hasil *adjusted R square* yang telah dilakukan, variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 46,4% sedangkan sebesar 53,6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Menambah jumlah sampel penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik karena mampu menggeneralisasi atau memperluas wilayah penelitian misalnya diantara daerah Jakarta, Bogor ataupun Tangerang/Banten.
2. Menggunakan variabel independen lain untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan seperti motivasi pajak, tingkat Pendidikan dan lainnya.

5.4 Implikasi

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya pengetahuan pajak, wajib pajak dapat mengetahui fungsi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu, selain itu mengetahui dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan, mempengaruhi pola pikir wajib pajak untuk berbuat sesuai dengan peraturan dan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak akan mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini didorong juga dengan penerapan sanksi pajak pada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, khususnya pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan maka diciptakan kedisiplinan melalui sanksi pajak yang dilaksanakan secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rasa takut terhadap ancaman sanksi mendorong wajib pajak untuk bertanggung jawab memenuhi kewajiban pajaknya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

